



## **BUPATI BOYOLALI**

---

---

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 503/ 516 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka perlu dilakukan penyesuaian Standar Pelayanan Perizinan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan publik yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Boyolali tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2018 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah.....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 4, Seri B Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 133);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 138);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 206);

23. Peraturan Daerah.....

23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 218);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
25. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25);
26. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 503/177 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi sebagai kepastian bagi penyelenggara maupun penerima layanan sekaligus sebagai alat ukur dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, dalam pemberian pelayanan perizinan dan penerbitan surat keterangan dan atau tanda daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diproses melalui *Online Singgle Submission (OSS)* dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPP).
- KEEMPAT : Jenis pelayanan perizinan yang diproses dengan OSS sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA meliputi:
1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  2. Izin Lokasi;
  3. Izin Lingkungan;
  4. Izin Usaha sesuai bidang masing masing;
  5. Izin Komersial/Operasional sesuai bidang masing masing.

KELIMA .....

KELIMA : Izin usaha yang diproses dengan OSS sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT angka 4 meliputi:

1. bidang kesehatan;
2. bidang peternakan dan perikanan;
3. bidang perdagangan;
4. bidang perhubungan;
5. bidang pertanian
6. bidang sosial;
7. bidang tenaga kerja;
8. bidang pendidikan;
9. bidang koperasi;
10. bidang pekerjaan umum;
11. bidang komunikasi dan informatika;
12. bidang perumahan dan permukiman; dan
13. bidang pariwisata.

KEENAM : Izin Komersial/Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT angka 5, meliputi:

1. Izin Operasional Bidang Kesehatan terdiri dari:
  - a. Rumah Sakit;
  - b. Klinik;
  - c. Puskesmas.
2. Izin Operasional bidang Pendidikan terdiri dari:
  - a. Sekolah;
  - b. Lembaga pendidikan.
  - c. TK/Paud/KB
3. Izin Operasional bidang Industri.

KETUJUH : Pelayanan perizinan yang diproses dengan SIPP meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Izin Pendirian Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas
3. Surat Keterangan pemenuhan komitmen, meliputi;
  - a. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;
  - b. Surat Keterangan Lokasi.

4. surat tanda .....

4. Surat Tanda Daftar, meliputi;
- a. Hattra ketrampilan (akupressur, refleksi, pijat urat, patah tulang, pendekatan agama, supranatural dan penyehat tradisional lain yang sejenis);
  - b. Hattra ramuan (jamu, guruh, sinshe, tabib, homeopathy, aromaterapi dan penyehat tradisional lain yang sejenis)

- KEDELAPAN : Selain pelayanan perizinan dan pelayanan surat keterangan dan atau tanda daftar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, DPMPTSP menerima pendaftaran yang berfungsi sebagai front office untuk penerbitan rekomendasi dari OPD terkait sebagai rekomendasi izin dan surat keterangan dan atau tanda daftar sesuai dengan bidang usaha masing masing.
- KESEMBILAN : Rincian jenis pelayanan perizinan dan keterangan/rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.
- KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Boyolali Nomor 503/177 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Salinan KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kab. Boyolali;
2. Kepala DPMPTSP Kab. Boyolali;
3. Kabag. Organisasi Setda Kab. Boyolali;
4. Kabag. Hukum Setda. Kab. Boyolali
6. Pertinggal.